



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Km. 02 Telp.(0746) 21222

B A N G K O

Kode Pos : 37314

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : 01 /DIKBUD/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK DALAM KABUPATEN MERANGIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN,

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional dari Kepala Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL (ABA) Sp.Limbur Merangin Nomor : 002/TK-ABA/SPLM/2026, TK SERINTIK Desa Talang Paruh Nomor : 421.1/061/TK-S/2026 dan TK BULIAN INDAH Desa Tunggul Bulln Nomor : 421.1/TK-BI/VII/2026;
- Menimbang : a. Bahwa untuk legalitas keberadaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL (ABA) di bawah naungan Lembaga Aisyiyah Bustanul Athfal, TK SERINTIK di bawah naungan Yayasan Serintik Hujan Paneh dan TK BULIAN INDAH di bawah naungan Yayasan Tunggul Bullan Indah sebagaimana tersebut dipandang perlu memberikan Izin Operasional yang tertuang dalam lampiran surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin dan harus diperpanjang setiap 4 tahunnya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan keputusan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten merangin tentang izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 Tentang setiap Warga Negara berhak mendapat Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tembo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) seagalmn telah diubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidlkan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidlkan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 262/M/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN TENTANG: "IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL (ABA), TK SERINTIK DAN TK BULIAN INDAH"
KESATU	: Memberi Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK sebagaimana pada lampiran keputusan ini;
KEDUA	: Kepada Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK di dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) pada TK yang bersangkutan diwajibkan melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;
KETIGA	: Harus memelihara kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM), tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
KEEMPAT	: Apabila Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK sebagaimana Diktum KESATU tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Izin Operasional Lembaga tersebut akan dicabut sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;
KELIMA	: Keputusan ini berlaku selama 4 (Empat) tahun dan dapat diperpanjang, terhitung sejak tanggal ditetapkan;
KEENAM	: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangko
Pada Tanggal 31 Juli 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERANGIN



Dr. MISRINADI, S.Pd., MM

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19720805 200501 1009

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Merangin sebagai laporan
2. Lembaga yang bersangkutan
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Merangin
 Nomor : 61 /Dikbud/2026
 Tanggal : 31 Juli 2026
 Tentang : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN MERANGIN TENTANG: "IZIN OPERASIONAL
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK AISYIAH BUSTANUL
 ATHFAL (ABA), TK SERINTIK DAN TK BULIAN INDAH"

No	Nama Satuan Pendidikan	Alamat	Kecamatan
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL (ABA)	Desa Simpang Limbur	Kec. Pamenang Barat
2.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK SERINTIK	Desa Talang Paruh	Kec. Lembah Masural
3.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK BULIAN INDAH	Desa Tunggul Bullin	Kec. Tabir Ilir

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN MERANGIN



Dr. MISRINADI S.Pd., MM
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP: 19720805 200501 1009